



**PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Dr. Sutomo NO. 2 A Telp. (0271) 891052 Fax (0271) 891052
SRAGEN-57212

**IJIN PENYELENGGARAAN DAN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Nomor : 421.9 / 2036 / 12 / 2010

Memperhatikan Surat Saudara Nomor : 154 / 19 / X / 21 / 2010
Tanggal : 08 Oktober 2010 tentang Permohonan ijin Penyelenggaraan dan
Operasional Pendidikan Anak Usia Dini program Tempat Penitipan Anak
(TPA) " Kartini " Jl. RA. Kartini No. 6 Sragen.

Sehubungan dengan hal tersebut guna memberikan kekuatan Hukum dalam
proses pelaksanaan kegiatan, dengan ini diberikan ijin kepada :

N a m a : **Sri Rana Dekaningsih**

A l a m a t : Jl. RA. Kartini No. 6 Sragen.

Kedudukan : Ketua Pengelola

Sebagai Pengelola dan Penanggung Jawab Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini
program Tempat Penitipan Anak (TPA) " **Kartini** " Jl. RA. Kartini
No. 6 Sragen, dengan berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sragen, 6 November 2010

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sragen



G. F. Y. A. D. I. S. H. M. S. I.

Pembina

NIP. 19620927 199203 1 009